



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya landasan hukum yang sesuai dengan perkembangan keadaan, tuntutan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2004 tentang Badan Perwakilan Desa sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b, dipandang perlu menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purworejo.
2. Pejabat yang berwenang adalah Bupati Purworejo.
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan atas asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan atas asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
10. Panitia adalah panitia pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.
11. Bakal Calon adalah bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa.
12. Calon adalah calon anggota Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggota adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa.
14. Pengurus adalah pengurus Badan Permusyawaratan Desa.
15. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk dan dipimpin oleh Kepala Dusun.

BAB II

PEMBENTUKAN

Bagian Pertama Tujuan Pembentukan BPD

Pasal 2

Tujuan pembentukan BPD adalah untuk memperkuat Pemerintahan Desa serta untuk mewujudkan pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Desa.

Bagian Kedua Persiapan Pembentukan BPD

Pasal 3

Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan BPD, Pemerintah Desa bersama Tokoh Masyarakat memproses pembentukan BPD.

Bagian Ketiga Panitia

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa mengadakan musyawarah Desa yang dihadiri Tokoh Masyarakat untuk membentuk Panitia yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Anggota Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur tokoh masyarakat dari masing-masing Dusun, unsur Pemerintah Desa dan beberapa pimpinan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa sesuai situasi, kondisi dan kebutuhan.

- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan beberapa Anggota.
- (4) Tugas Panitia adalah sebagai berikut :
- a. menentukan jumlah anggota BPD ;
 - b. melakukan penjaringan bakal calon ;
 - c. meneliti persyaratan administrasi bakal calon ;
 - d. menentukan calon yang memenuhi persyaratan ;
 - e. mengadakan musyawarah mufakat dengan pihak-pihak terkait untuk menetapkan calon yang dapat duduk sebagai anggota BPD ;
 - f. membuat Berita Acara rapat musyawarah yang diketahui Kepala Desa; dan
 - g. melaporkan hasil pembentukan BPD kepada Kepala Desa untuk diteruskan kepada Bupati, melalui Camat.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Anggota BPD berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, yang ditentukan berdasarkan pertimbangan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 6

- (1) Yang dapat diusulkan menjadi anggota BPD adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
 - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, dan/ atau terlibat organisasi terlarang lainnya;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
 - f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - g. bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan, terhitung mulai tanggal pelantikannya sebagai anggota BPD;
 - h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

- i. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
 - k. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - l. memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat Desa;
 - m. tidak mempunyai hubungan derajat pertama dengan Kepala Desa; dan
 - n. syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, g, j, k dan m dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bakal Calon.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e, f, h, dan i dibuktikan dengan surat keterangan atau surat lainnya yang diterbitkan oleh Dinas/ Instansi yang berwenang.

BAB IV

MEKANISME MUSYAWARAH

Pasal 7

- (1) Pembentukan BPD dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum rapat selapanan Desa yang dihadiri :
- a. semua Perangkat Desa ;
 - b. semua pimpinan Lembaga Kemasyarakatan di desa termasuk semua Ketua RW dan Ketua RT ; dan
 - c. tokoh masyarakat di desa.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah lembaga kemasyarakatan di tingkat desa yang dibina oleh Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah yang diundang.
- (2) Dalam hal jumlah yang hadir tidak memenuhi kuorum sebagaimana ketentuan ayat (1), maka diadakan musyawarah ulang yang dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal musyawarah yang pertama.
- (3) Apabila dalam musyawarah ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah undangan yang hadir tetap tidak memenuhi ketentuan ayat (1), maka atas kesepakatan peserta rapat, Panitia tetap dapat melaksanakan musyawarah.

BAB V

MEKANISME PENETAPAN ANGGOTA

Pasal 9

- (1) Bakal Calon dari unsur wilayah maupun dari unsur golongan profesi, tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya, diajukan masing-masing dusun berdasarkan hasil musyawarah dusun yang bersangkutan.
- (2) Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Kepala Dusun berdasarkan kuota yang ditetapkan Panitia.
- (3) Bakal Calon yang diajukan, dimasukkan dalam daftar urutan Calon, yang urutannya ditentukan berdasarkan hasil musyawarah atau kesepakatan dalam rapat musyawarah pembentukan BPD.

Pasal 10

- (1) Penetapan anggota dilakukan dengan musyawarah mufakat dalam rapat musyawarah pembentukan BPD.
- (2) Penetapan Anggota BPD ditentukan berdasarkan daftar urutan calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila dalam rapat musyawarah pembentukan BPD tidak diperoleh kata mufakat dalam menetapkan anggota, maka penetapan anggota dapat dilakukan melalui pemungutan suara dari semua peserta rapat musyawarah.
- (4) Dari hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (3), Panitia membuat daftar urutan perolehan suara masing-masing calon.
- (5) Dalam hal terjadi perolehan suara dua calon atau lebih jumlahnya sama, maka urutan dalam daftar urutan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh Panitia berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh panitia.
- (6) Berdasarkan daftar urutan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau Pasal 10 ayat (5), rapat musyawarah pembentukan BPD menetapkan anggota sesuai jumlah anggota yang dibutuhkan desa yang bersangkutan.
- (7) Hasil penetapan anggota BPD dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua Panitia.

BAB VI

PENGESAHAN, SUMPAH DAN PELANTIKAN ANGGOTA

Pasal 11

- (1) Panitia melaporkan hasil pembentukan BPD kepada Kepala Desa. Selanjutnya Kepala Desa menyampaikan hasil pembentukan BPD kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan.
- (2) Pengesahan anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata-kata sumpah / janji adalah sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ; dan bahwa saya akan menegakkan demokrasi dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 13

- (1) Anggota BPD yang telah ditetapkan harus segera dilantik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengesahan penetapan anggota.
- (2) Pelantikan anggota BPD dilaksanakan di Desa setempat atau di tempat lain yang ditentukan.

BAB VII

MASA JABATAN

Pasal 14

Masa jabatan keanggotaan BPD adalah 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VIII

PENGURUS

Bagian Pertama Pembentukan Pengurus

Pasal 15

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pelantikan, BPD harus telah membentuk pengurus.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan/ atau Ketua-ketua bidang yang dipilih dan ditetapkan dalam rapat khusus BPD yang dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota yang termuda.
- (3) Pengurus BPD dipilih dari anggota BPD yang telah dilantik.

- (4) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal terbentuknya Pengurus, BPD harus sudah menyampaikan hasil pembentukan pengurus kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Susunan Pengurus

Pasal 16

- (1) Pengurus BPD terdiri dari :
- a. Ketua BPD;
 - b. Wakil Ketua BPD;
 - c. Sekretaris BPD; dan
 - d. Ketua Bidang.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, merupakan pimpinan BPD.
- (3) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berjumlah paling banyak 2 (dua) orang.

BAB IX

SEKRETARIAT BPD

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian, dalam arti mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan tugas sekretariat BPD
 - b. perencanaan, dalam arti penyiapan rencana, pengolahan dan penelaahan kebijakan pimpinan BPD;
 - c. penyelenggara administrasi, dalam arti penyelenggara tata usaha, keuangan dan perbekalan BPD;
 - d. penyelenggara persidangan dan pembuatan risalah-risalah rapat yang diselenggarakan oleh BPD; dan
 - e. pemeliharaan dan pembinaan ketertiban dan keamanan ke dalam.
- (3) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin seorang Sekretaris BPD dan dapat dibantu oleh staf sekretariat BPD.
- (4) Staf Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari anggota BPD atau Perangkat Desa.
- (5) Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat BPD ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB X

KEDUDUKAN KEUANGAN ANGGOTA DAN SEKRETARIAT BPD

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam APBDes.

Pasal 19

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.

BAB XI

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 20

BPD berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa yang mempunyai kedudukan setara dan tidak saling membawahi.

Pasal 21

BPD mempunyai tugas :

- a. memproses pemilihan Kepala Desa ;
- b. menyusun Peraturan Desa bersama Kepala Desa ;
- c. menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa bersama Kepala Desa ;
- d. mengusulkan penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat ; dan
- e. menampung, menyalurkan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ;

Pasal 22

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BAB XII

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 23

- (1) BPD mempunyai hak :
 - a. meminta keterangan kepada pemerintah desa ; dan
 - b. menyatakan pendapat ;

- (2) Anggota BPD mempunyai hak :
- a. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. memperoleh tunjangan.

Pasal 24

BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
- c. memberikan saran dan / atau rekomendasi atas hasil pengawasannya sebagaimana dimaksud huruf b, kepada Bupati melalui Camat;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- e. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- f. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- g. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 25

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat ; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

BAB XIII

TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) BPD dapat menggali aspirasi masyarakat Desa melalui :
- a. pengamatan, observasi;
 - b. kunjungan kerja;

- c. pertemuan/ acara khusus untuk menggali aspirasi; atau
- d. cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Upaya menggali aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam program kerja BPD.

Pasal 27

BPD dapat menampung aspirasi yang disampaikan masyarakat desa melalui:

- a. pesan/ pengaduan secara lisan;
- b. surat/ aspirasi tertulis lainnya;
- c. pertemuan resmi yang diselenggarakan di tingkat Desa/ Dusun/ RW/ RT atau pertemuan kelompok resmi lainnya; atau
- d. cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Aspirasi masyarakat yang digali dan/ atau ditampung BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dapat digali oleh/ disampaikan kepada anggota BPD secara perorangan atau BPD sebagai suatu lembaga.
- (2) Aspirasi masyarakat yang digali dan/ atau ditampung BPD sebagaimana dimaksud Pasal 26 dan Pasal 27 yang berasal dari wilayah Dusun, diutamakan digali oleh/ disampaikan kepada anggota BPD yang merupakan perwakilan dari dusun yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Aspirasi masyarakat yang digali dan/ atau ditampung BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, dibahas dalam rapat BPD dan hasilnya disalurkan kepada pemerintah desa untuk ditangani/ ditanggapi/ ditindaklanjuti.
- (2) Aspirasi masyarakat yang bersifat mendesak untuk segera ditangani/ ditanggapi/ ditindak lanjuti, dapat langsung disalurkan kepada pemerintah desa setelah mendapat persetujuan dari pimpinan BPD.

BAB XIV

TATA TERTIB DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Pertama Tata Tertib

Pasal 30

- (1) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pedoman penyusunan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pasal 31

- (1) BPD mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pimpinan BPD dapat mengadakan Rapat BPD atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD dan/atau atas permintaan Kepala Desa.

Pasal 32

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu, Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan Berita Acara yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

BAB XV

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA ANTAR WAKTU

Bagian Pertama
Pemberhentian Anggota

Pasal 33

- (1) Anggota BPD berhenti atau diberhentikan antara lain karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. habis masa jabatannya;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. meninggalkan tugas dan kewajiban selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa izin kepada Bupati bagi Ketua, kepada Ketua bagi Anggota dan atau tidak menghadiri rapat BPD sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dan atau melanggar sumpah/ janji.

- (2) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana tersebut ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Pimpinan BPD, diketahui Kepala Desa melalui Camat.

Bagian Kedua
Penggantian Anggota Antar Waktu

Pasal 34

- (1) Penggantian anggota BPD Antar Waktu dilaksanakan berdasarkan nominasi calon anggota BPD yang telah ditetapkan sesuai daftar urutan Calon pada musyawarah penggantian anggota BPD.
- (2) Pimpinan BPD mengusulkan penggantian anggota BPD Antar Waktu kepada Bupati diketahui Kepala Desa dan diajukan melalui Camat untuk dimintakan pengesahan.
- (3) Apabila nominasi calon sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah tidak ada, maka diadakan musyawarah penggantian anggota BPD Antar Waktu dengan ketentuan sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Daerah ini.
- (4) Masa keanggotaan bagi anggota BPD pengganti antar waktu adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (5) Penggantian antar waktu diatur dengan Tata Tertib BPD.

BAB XVI

LAPORAN HASIL KERJA

Pasal 35

- (1) BPD menyampaikan hasil kerjanya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada masyarakat dalam forum rapat desa yang dihadiri unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Laporan hasil kerja BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Rapat Desa.

BAB XVII

LARANGAN

Pasal 36

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
 - a. sebagai pelaksana proyek desa yang bersangkutan ;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain ;
 - c. melakukan korupsi, kolusi nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
 - d. menyalahgunakan wewenang ; dan
 - e. melanggar sumpah/ janji jabatan.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Terhadap Pimpinan dan/ atau anggota BPD yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana tersebut Pasal 36 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian sebagai anggota BPD.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Bupati, berdasarkan usul dari Pimpinan dan atau Anggota BPD, dengan dilengkapi bukti-bukti yang kuat.
- (3) Sanksi yang berupa Pemberhentian sementara atau pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan aparat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Badan Perwakilan Desa (Baperdes) yang ada dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2000 tetap menjalankan tugas sampai dengan terbentuknya BPD.

- (2) Pembentukan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus sudah dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2004 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Disahkan di Purworejo
pada tanggal 11 Juli 2009

BUPATI PURWOREJO

ttd

KELIK SUMRAHADI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 11 Juli 2009

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Bapeda

ttd

MEDI PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI E NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan atas asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.

Meskipun terjadi pergantian Undang-undang, namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa masih tetap, yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mewadahi terwujudnya demokrasi di desa, maka dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud pihak-pihak terkait adalah pihak-pihak yang terkait dalam musyawarah pembentukan BPD yaitu :

a. perangkat desa;

b. pimpinan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

c. tokoh masyarakat.

Pasal 5

ayat (1)

Keterwakilan wilayah dimaksudkan dari masing-masing dusun mempunyai perwakilan

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Penentuan jumlah anggota berdasarkan kesepakatan rapat antara pemerintah desa, Panitia Pembentukan dan tokoh masyarakat dengan memperhatikan jumlah dusun, kemampuan keuangan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 6

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau yang sederajat, dimaksudkan berijazah SD ditambah pengalaman bekerja pada badan/lembaga yang berbadan hukum paling singkat 5 (lima) tahun.

huruf e

Usia dihitung pada saat penutupan penjaringan.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Yang dimaksud surat keterangan dokter adalah surat keterangan dokter pemerintah.

huruf i

Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor setempat.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

huruf l

Syarat lain yang ditetapkan panitia adalah syarat yang berkaitan dengan norma adat istiadat desa setempat.

huruf m

Yang dimaksud derajat pertama adalah ayah/ibu, mertua, istri /suami, anak/menantu, kakak/adik dari Kepala Desa yang bersangkutan.

huruf n

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)

Masing-masing dusun mengadakan musyawarah untuk mengusulkan calon dari 2 (dua) unsur yaitu calon yang mewakili unsur wilayah dusun dan calon yang mewakili unsur ketokohnya di tingkat desa seperti tokoh agama, tokoh wanita, pemuda, kelompok tani dan sebagainya.

ayat (2)

Kuota calon dari unsur keterwakilan wilayah adalah 2 (dua) kali jumlah wilayah, sedangkan kuota calon dari unsur ketokohan/golongan ditetapkan sesuai kondisi yang ada di desa.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Penilaian panitia berdasarkan kriteria prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

ayat (1)

Pejabat yang ditunjuk adalah camat.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Tempat lain yang ditentukan bisa dilaksanakan di kecamatan atau kabupaten.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

huruf b

huruf c

huruf d

dalam kepengurusan BPD dapat dibentuk bidang-bidang, yaitu :

a. bidang pemerintahan;

b. bidang pembangunan;

c. bidang kemasyarakatan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Tata cara penggunaan hak anggota diatur dalam tata tertib BPD. Dalam hal meminta keterangan kepada pemerintah desa, BPD memanggil secara tertulis dan dilakukan dalam forum rapat BPD

Pasal 24
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Hasil pelaksanaan pengawasan BPD dapat disampaikan kepada Camat
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau yang sederajat, dimaksudkan berijazah SD ditambah pengalaman bekerja pada badan/lembaga yang berbadan hukum paling singkat 5 (lima) tahun.
huruf e
Usia dihitung pada saat penutupan penjarangan.
huruf f
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

laporan hasil kerja BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.

Pasal 32

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

yang dimaksud dengan hal tertentu adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian Kepala Desa dan melakukan pinjaman.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

